

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian dengan judul “Advokasi Kebijakan Lingkungan oleh Ecoton dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai di DAS Brantas Melalui Gerakan #Stopmakanplastik” ini akan melihat dan mengidentifikasi bagaimana gerakan ini muncul dan strategi-strategi yang dilakukan guna memperjuangkan peraturan penggunaan plastik sekali pakai di DAS Brantas, terutama daerah-daerah di sekitar aliran Sungai Brantas, serta hambatan yang menyertainya. Upaya pengentasan timbulan sampah plastik sekali pakai di lingkup provinsi Jawa Timur ini dianggap kurang solutif, dibuktikan dengan jumlah timbulannya yang masih terus meningkat. Maka dari itu, gerakan ini mencoba mempengaruhi tiga aktor, yakni pemerintah, produsen, dan konsumen. Masing-masing pemerintah daerah didesak agar segera merumuskan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, baik di tingkat provinsi maupun turunannya di tingkat kabupaten/kota. Gerakan ini juga mempengaruhi produsen agar bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang tidak dapat di daur ulang atau menciptakan inovasi kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Terakhir memengaruhi konsumen untuk menerapkan gaya hidup yang minim plastik sekali pakai dan menggantinya dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan.

Persoalan sampah plastik sekali pakai yang semakin parah dan kompleks ini menjadi salah satu isu lingkungan yang paling sering dibahas dalam lingkup global, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2020) dalam Katadata (2021), menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah yang terdiri dari 39,8 persen sampah sisa makanan dan 17 persen sampah plastik. Selain terbuang sia-sia di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau tempat lain di daratan, sampah plastik ini juga mengancam ekosistem yang ada di lautan. Sampah plastik menyumbang sekitar 80

persen dari semua jenis sampah yang ada di lautan, baik yang ada di pesisir, permukaan perairan, hingga sedimen laut dalam. Setidaknya terdapat 8 juta ton plastik yang berakhir di lautan setiap tahunnya (Thevenon, et al., 2014).

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar di dunia. Dalam artikel berita VOA Indonesia (2021), hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, memperkirakan bahwa terdapat sekitar 521.540 ton sampah yang masuk ke laut di tahun 2020. Maka dari itu, para aktivis Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan banyak melakukan gerakan atau kampanye yang bertujuan untuk menekan angka produksi dan penggunaan plastik sekali pakai ini, baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahwa saat ini sudah ada 41 daerah di Indonesia yang telah melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, yang terdiri dari 39 kabupaten/kota dan 2 provinsi (Liputan6, 2021). Adanya peraturan tersebut juga tidak terlepas dari dorongan masyarakat, baik individu ataupun kelompok, seperti Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDP), *Zero Waste* Indonesia, *Bye-Bye Plastic Bag*, dan lain-lain. Dengan adanya proses advokasi dan desakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, beberapa daerah di Indonesia pada akhirnya berhasil menerapkan peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Pada tahun 2019, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyebutkan bahwa akan segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan kantong plastik di Jawa Timur (Suarajatim.id, 2019). Hal ini dikarenakan jumlah sampah plastik di Jawa Timur yang terus meningkat tiap tahunnya. Data di tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah sampah plastik di Jawa Timur mencapai 2 ton per hari (Jawa Pos, 2019). Tak hanya itu, beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D juga banyak menyinggung mengenai peraturan plastik sekali pakai. Mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Edy Paripurna, mengatakan sangat mendukung upaya pemerintah dalam hal pengurangan sampah plastik sekali pakai. Namun menurutnya, upaya pengurangan limbah plastik ini tidak

berarti tanpa adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (DPRD Jatim, 2019).

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Sugeng Pujiyanto, di tahun 2019 juga menyampaikan hal serupa bahwa Jawa Timur sedang mengalami darurat sampah plastik. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa konteks perda ini bukan untuk melarang penggunaan kantong plastik, melainkan mengurangi atau membatasi penggunaan kantong plastik yang memiliki dampak buruk pada lingkungan. Terkait kekhawatiran bahwa perda ini akan menjadi perda ‘macan ompong’, beliau mengatakan bahwa keseriusan dari Pemprov Jatim dalam menegakkan perda ini perlu ditegakkan, salah satunya dengan segera membuat peraturan turunan seperti pergub terkait permasalahan plastik sekali pakai ini (DPRD Jatim, 2019)

Studi terdahulu terkait topik advokasi kebijakan lingkungan juga menjadi rujukan dalam penelitian ini. **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Rahardian & Zarkasi (2021) dengan judul *“Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun.”* Penelitian ini membahas mengenai advokasi kebijakan yang dilakukan oleh *Green Woman* dalam menolak kebijakan perizinan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menyebutkan bahwa perlu adanya jaringan dari aktor-aktor lain dalam sebuah advokasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Penelitian ini juga menjabarkan tiga tahapan yang dilakukan dalam melakukan advokasi kebijakan, yakni pertama *interestment* berupa upaya untuk mengajak aktor lain agar bergabung menjadi kelompok advokasi ini (sekutu); kedua *entrollment* yakni pembagian tugas pada masing-masing aktor yang terlibat dalam advokasi, dan; ketiga *mobilization* dengan membuat program-program sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi guna menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yakni upaya suatu komunitas dalam melakukan advokasi untuk

menuntut suatu permasalahan. Perbedaannya, penelitian tersebut mengadvokasi hal yang sudah ada sebelumnya dan bertujuan untuk menolak izin lingkungan pengolahan limbah B3. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat upaya advokasi kebijakan lingkungan yang memang belum ada sebelumnya dan bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan teori, yang mana pada penelitian tersebut menggunakan *actor networking theory* oleh Michael Callon, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan teori politik hijau (*green political theory*) oleh Andrew Dobson.

Pernyataan pada penelitian sebelumnya juga didukung dalam penelitian **kedua** ini, yakni penelitian dari Rahardian & Zarkasi (2019) dengan judul “*Policy Advocacy in Resolving an Environmental Preservation Conflict: A Case of Policy Advocacy between the Government, Private Sector and Society in Kayen, Pati, Central Java.*” Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam melakukan advokasi kebijakan, perlu untuk menetapkan tujuan, perencanaan, dan sasaran advokasi kebijakan yang dilakukan. Tahap awal sebelum melakukan advokasi kebijakan, Jejaring Masyarakat Peduli Kendeng (JM-PPK) melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan guna mendukung proses advokasi. Langkah selanjutnya yakni mengumpulkan dukungan dengan menarik aktor pemangku kepentingan lain dari berbagai bidang. Kemudian membangun basis gerakan advokasi massa, melakukan pengawasan, dan melakukan program advokasi guna memengaruhi pembuat kebijakan dan memengaruhi opini publik. Terakhir, proses advokasi ditutup dengan penilaian kinerja (evaluasi) dari program advokasi yang tengah dijalankan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada fokus penelitiannya, yakni pergerakan yang dilakukan oleh komunitas lokal, yang mana dalam konteks penelitian tersebut menolak adanya pembangunan pabrik semen demi mendapatkan haknya berupa lingkungan yang sehat. Penelitian tersebut melihat bagaimana suatu organisasi masyarakat bergerak untuk melakukan advokasi guna memengaruhi pembuat kebijakan. Tujuannya yakni untuk mengubah

kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut juga berbeda, yakni menggunakan teori advokasi kebijakan oleh Topatimasang (2016) dan Sabatier & Weiber (2007).

Ketiga, dalam penelitian Popovic (2020) yang berjudul *“Advocacy groups in China’s environmental policymaking: Pathways to influence”* menyebutkan bahwa adanya dukungan publik merupakan salah satu faktor utama yang efektif dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan. Dalam mengumpulkan dukungan publik, para kelompok advokat dan LSM dapat menggunakan bantuan dari media. Fungsi media dalam hal ini dapat menjadi perantara dalam menyebarkan informasi. Keberhasilan dalam melakukan kampanye publik ini membuat *Environmental public interest litigation* (EPIL) di China pada tahun 2011 berhasil direvisi. Salah satu pengaruh besar dari keberhasilan ini diakibatkan karena adanya tekanan publik yang kuat yang dilakukan LSM terhadap pembuat kebijakan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya yang berupa upaya advokasi kepada pemerintah. Namun bedanya, upaya advokasi dalam penelitian tersebut menuntut aturan yang ada untuk di revisi dan telah berhasil dilakukan. Selain itu, terdapat sedikit perbedaan dari metode penelitian yang dilakukan. Pada penelitian tersebut, selain menggunakan metode analisis mendalam juga menggunakan metode komparatif dengan tiga kebijakan. Kekurangan dari penelitian tersebut yakni terletak pada penjelasan mengenai strategi advokasi yang beberapa hanya disampaikan secara tersirat.

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nawir (2020) dengan judul *“Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi Tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)”*. Penelitian ini melihat bahwa dalam proses advokasi tentu banyak dinamika yang terjadi, salah satunya yakni hambatan-hambatan yang ada. Terdapat dua (2) faktor hambatan yang dialami WALHI Sulawesi Selatan dalam proses advokasi kebijakan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal

yang dialami berasal dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansial. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari kurangnya dukungan moral dari pemerintah dan kurangnya respon dari para penegak hukum. Hasil penelitian mneyimpulkan bahwa seluruh elemen yang ada, baik perangkat negara, elemen non-pemerintah, dan masyarakat umum, harus terlibat secara penuh dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan tanpa adanya sentralisasi dan kepentingan pribadi guna menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada fokus penelitiannya, dimana WALHI Sulawesi Selatan sebagai aktor non-pemerintah (organisasi lingkungan hidup) memiliki peran yang sama dengan Ecoton dalam melakukan upaya advokasi. Namun, terdapat perbedaan pada penggunaan konsep dan teori, yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori politik kebijakan lingkungan hidup dan advokasi kebijakan lingkungan hidup, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori politik hijau (*green politics*) oleh Andrew Dobson. Namun, peneliti tidak secara spesifik menjelaskan permasalahan lingkungan apa yang ada di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Tak hanya itu, tidak pula dijelaskan proses-proses advokasi ataupun strategi advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan, sehingga menurut pandangan penulis hal ini menjadi kekurangan dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut hanya menjelaskan hambatan-hambatan secara umum yang dihadapi WALHI Sulawesi Selatan dalam melakukan proses advokasi kebijakan lingkungan.

Dengan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini sangat menarik untuk dibahas dikarenakan adanya proses-proses kepentingan yang dilakukan Ecoton selaku aktor non-pemerintah dari gerakan #stopmakanplastik yang masih terus berjalan hingga saat ini. Penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam terkait strategi advokasi Ecoton melalui gerakan #stopmakanplastik beserta hambatannya sebagai wujud kepedulian Ecoton terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana suatu gerakan sosial di bidang lingkungan ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses

politik yang terjadi di Jawa Timur, terutama sebagai bahan pertimbangan untuk membuat ataupun merevisi peraturan daerah terkait isu yang diperjuangkan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Apa faktor penghambat dari penerapan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas?
2. Apa strategi Ecoton dalam melakukan advokasi kebijakan lingkungan melalui gerakan #stopmakanplastik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas?
3. Bagaimana Ecoton menjalankan strategi advokasi kebijakan lingkungan melalui gerakan #stopmakanplastik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat realisasi peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
2. Mendeskripsikan apa saja strategi yang dilakukan Ecoton dalam melakukan advokasi kebijakan lingkungan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah Aliran Sungai Brantas.
3. Mendeskripsikan proses Ecoton dalam melakukan strategi advokasi kebijakan lingkungan melalui gerakan Ecoton #stopmakanplastik dalam memperjuangkan kebijakan tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Dapat memperluas kajian tentang studi advokasi kebijakan di Indonesia, terutama kebijakan di bidang lingkungan.
2. Dapat digunakan sebagai pijakan dan rujukan data bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan advokasi kebijakan di bidang lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan *stakeholder* dalam membuat kebijakan terkait penggunaan plastik sekali pakai.
2. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dan *stakeholder* dalam mengambil keputusan politik selanjutnya terkait dengan isu-isu lingkungan, terutama isu mengenai penggunaan plastik sekali pakai.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Politik Lingkungan

Konsep politik lingkungan ini telah berkembang dalam ruang lingkup ilmu sosial dan memiliki istilah yang bervariasi seperti: *political ecology*, *green politics* dan *environmental politics*. Politik lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu studi yang menjelaskan terkait hubungan antara fenomena politik dan lingkungan. Michael Minch berpendapat terkait hubungan keduanya secara singkat bahwa *“Political, economic, social, and cultural forces affect, and are affected by ecological and environmental trends.”* (Minch, 2011). Definisi lain juga disampaikan oleh Watts (2000) dalam Siahaan (2020), yang mana Watts mendefinisikan bahwa

“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and

control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”

Dari definisi Watts di atas, maka dapat diartikan bahwa politik lingkungan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menganalisis konflik-konflik yang terjadi pada aspek lingkungan guna mencapai kehidupan politik yang berkelanjutan. Kemudian menurut Lamont C. Hempel, *political ecology* dapat diartikan:

“The study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.” (Robbins, 2012)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi politik lingkungan yang dikemukakan oleh Michael Minch. Definisi tersebut dipilih karena relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa kehidupan sosial, politik, dan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan konsep teori ekosentrisme yang juga akan dibahas pada kerangka teoretik.

1.5.2 Organisasi Lingkungan Hidup (Ecoton)

Definisi hukum terkait organisasi lingkungan hidup ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (22) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.”

Definisi lain juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (27) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang berbunyi:

“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.”

Ecoton *Foundation* adalah organisasi lingkungan hidup yang berlokasi di Gedung Inspirasi, Dusun Krajan, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Pada awalnya, Ecoton berfokus pada pencemaran yang ada di Kali Surabaya, namun seiring berkembangnya waktu dan muncul permasalahan lingkungan lain, Ecoton mulai memperlebar sayapnya. Salah satu misi Ecoton yakni menghentikan polusi plastik dari sumbernya. Sebagai bagian dari misi ini, Ecoton memanggil industri dan pemerintah yang dianggap gagal dalam menangani permasalahan plastik sekali pakai di Jawa Timur, khususnya di DAS Brantas. Ecoton juga aktif memberi edukasi terkait bahaya penggunaan plastik melalui dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ecoton bertumpu pada 3 (tiga) pilar, yakni riset, edukasi, dan advokasi.

1.5.3 Advokasi Kebijakan Lingkungan

Definisi dari advokasi sendiri terbatas pada upaya untuk mengubah hukum, kebijakan, praktik, dan perilaku dengan melakukan dukungan atau mempromosikan persoalan tertentu (Almog-Bar & Schmid, 2014). Menurut Young & Quinn (2000) dalam Suharto (2004) menjelaskan berbagai definisi dari advokasi, salah satu definisi dari advokasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sengaja guna memengaruhi para pembuat kebijakan. Tujuan utama advokasi dalam konteks ini dapat berupa menciptakan kebijakan yang belum ada sebelumnya, mereformasi kebijakan, dan menjamin kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Advokasi bersifat politis dan strategis, yang mana kegiatannya berkaitan dengan upaya untuk memengaruhi keputusan yang diciptakan secara formatif oleh intitusi publik. Dengan demikian, konsentrasi dari advokasi terletak pada bagaimana membangun dukungan, memengaruhi dukungan dan menciptakan perubahan, serta memengaruhi perubahan peraturan undang-undang (Nawawi, 2009).

Advokasi kebijakan juga didefinisikan sebagai kegiatan yang disengaja dilakukan dan diprakarsai oleh publik dengan tujuan memengaruhi proses

pembuatan kebijakan (Gen & Wright, 2013). Advokasi kebijakan lingkungan merupakan bentuk advokasi yang bergerak dalam konteks kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi-organisasi lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan definisi advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Gen & Wright (2013). Ecoton selaku pihak yang menginisiasi gerakan ini berusaha untuk mendorong adanya peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Jawa Timur beserta peraturan turunannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan advokasi, yakni pendekatan advokasi litigasi dan pendekatan advokasi non-litigasi. Singkatnya, advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan, seperti upaya gugatan. Sedangkan advokasi non-litigasi adalah advokasi yang dilakukan diluar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, petisi, lobi, kampanye, dan lain-lain. Selain itu, strategi advokasi juga dapat berupa strategi advokasis secara proaktif dan strategi advokasi secara reaktif. Strategi advokasi proaktif merupakan strategi berupa melakukan proses lobi, *public hearing*, kampanye, dan lain sebagainya. Sedangkan strategi advokasi reaktif dapat berupa demonstrasi, *legal standing* (tuntutan hukum), *class action* (gugatan perwakilan), boikot, revolusi, dan lain sebagainya (Mastuti & Kartikasari, 2001).

Dalam konteks penelitian ini, Ecoton menggunakan pendekatan dengan cara non-litigasi, yakni dengan melakukan upaya advokasi dengan cara kampanye, membuat petisi, mengirim surat somasi, dan upaya lainnya di luar bidang lingkungan. Namun terkadang jika permasalahan yang dihadapi cenderung gawat, Ecoton juga kerap melakukan pendekatan dengan cara litigasi, yakni melalui proses gugatan. Strategi yang digunakan pun beragam, diawali dengan strategi-strategi yang bersifat proaktif, namun jika kemudian isu yang dibawa tidak ditanggapi dengan baik, maka Ecoton juga kerap memanfaatkan strategi secara reaktif dengan melakukan demonstrasi ataupun gugatan.

1.5.4 Plastik Sekali Pakai

Secara sederhana, plastik sekali pakai dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang bahan utama pembuatannya berasal dari bahan kimia berbasis bahan bakar fosil dan penggunaannya hanya sekali pakai (Lindwall, 2020). Artinya, plastik sekali pakai ini seringkali segera dibuang setelah digunakan atau di daur ulang. Pada umumnya, penggunaan plastik sekali pakai ini digunakan sebagai kemasan, baik kemasan makanan, minuman ataupun barang (Berita KBR, 2022). Beberapa barang yang termasuk ke dalam plastik sekali pakai ini yakni, botol plastik, sedotan plastik, kantong plastik, peralatan makan plastik (Lindwall, 2020), *sachet* (Berita KBR, 2022), *styrofoam*, dan plastik multi-bahan sekali pakai lainnya, seperti popok dan pembalut sekali pakai (AZWI, n.d.).

Masa penggunaan plastik sekali pakai ini dapat diidentifikasi melalui ketebalannya. Jika bahan plastik tersebut semakin tipis, maka penggunaannya tidak akan bertahan lama dan cenderung mudah robek sehingga sulit untuk digunakan berulang. Timbulan plastik sekali pakai ini umumnya sering ditemukan di beberapa tempat, yakni diantaranya sampah rumah tangga, hotel, industri makanan dan minuman, dan industri produk konsumen (Berita KBR, 2022).

1.6 Kerangka Teoretik: *Green Political Theory*

Manuel Castell dalam bukunya “*The Power of Identity*” merumuskan beberapa tipologi gerakan lingkungan yang bersifat umum. Sebagian besar contoh dari tipologi ini berasal dari pengalaman yang ada di Amerika Utara dan Jerman sebagai salah satu negara dengan gerakan lingkungan yang paling berkembang di dunia (Castells, 2010). Beberapa tipologi yang dirumuskan Castellel yakni sebagai berikut:

<i>Typology of environmental movements</i>			
<i>Type (Example)</i>	<i>Identity</i>	<i>Adversary</i>	<i>Goal</i>
<i>Conservation of nature (Group of Ten, USA)</i>	<i>Nature lovers</i>	<i>Uncontrolled development</i>	<i>Wilderness</i>
<i>Defense of own space (Not in my Back Yard)</i>	<i>Local community</i>	<i>Polluters</i>	<i>Quality of life/health</i>

<i>Counterculture, deep ecology (Earth First!, ecofeminism)</i>	<i>The green self</i>	<i>Industrialism, technocracy, and patriarchalism</i>	<i>Ecotopia</i>
<i>Save the planet (Greenpeace)</i>	<i>Internationalist eco-warriors</i>	<i>Unfettered global development</i>	<i>Sustainability</i>
<i>Green politics (Die Gru'nen)</i>	<i>Concerned citizens</i>	<i>Political establishment</i>	<i>Counterpower</i>

Tabel 1.1 Tipologi Gerakan Lingkungan
Sumber: Castells (2010:171)

Manuel Castell juga memberi sedikit gambaran dan penjelasan mengenai kelima jenis tipologi gerakan lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipologi *green politics* sebagai kerangka teori penelitian. *Green politics* ini pada mulanya dapat dikatakan sebagai sebuah strategi khusus untuk memasuki ranah politik elektoral atas nama lingkungan. Fenomena tersebut mulai berkembang di negara-negara Eropa, Amerika dan beberapa negara Skandinavia. Salah satu contoh fenomena yang cukup terkenal yakni terjadi di Republik Federal Jerman terkait pembentukan Partai Hijau Bundnis 90 (*Die Grunen*). Partai ini dibentuk pada 13 Januari 1980 atas dasar koalisi gerakan akar rumput yang pada mulanya tidak secara tegas berbicara tentang gerakan lingkungan dan terbentuk atas inisiatif warga dari berbagai elemen (Castells, 2010). Tak hanya itu, fenomena serupa juga terjadi di Amerika Serikat, yakni berupa terbentuknya *Green Party United State of America* (Lestari, 2016).

Sejak pertengahan tahun 70-an ke atas, Politik hijau muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat penting di beberapa negara (Burchill & Linklater, 1996). Munculnya pemikiran mengenai teori politik hijau pada awalnya didasari pada tiga asumsi dasar. **Pertama**, teori hijau lebih melihat dari lingkup global daripada lingkup internasional. **Kedua**, praktik-praktik yang dilakukan oleh manusia pada saat ini dianggap sudah tidak sejalan dengan dunia non-manusia. **Ketiga**, praktik modern dengan dasar antroposentris dianggap sebagai penyebab terjadinya permasalahan atau krisis lingkungan (Rani, 2013). Di awal kemunculannya, Politik hijau ini hanya ada pada kegiatan aksi yang dilakukan guna menentang atau menanggapi permasalahan lingkungan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, politik hijau mulai melembagakan kepentingannya ke dalam

partai politik, sehingga dianggap dapat memengaruhi dan menanggapi isu lingkungan melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan yang ada di suatu negara (Lestari, 2016).

Politik hijau merupakan salah satu isu baru yang ada dalam kajian politik kontemporer. Menurut Hayward (1996) dalam Lestari (2016), teori politik hijau ini diambil atas dasar fakta bahwa manusia sebagai bagian dari alam, sehingga terdapat implikasi pada perilaku politiknya. Maka dari itu, teori politik harus selaras dengan teori-teori lingkungan, karena dalam konteks ini manusia tidak hanya dilihat sebagai individu rasional (paham liberalisme), ataupun dipandang sebagai makhluk sosial (paham sosialisme), tetapi manusia juga dipandang sebagai *natural beings* dan *political animals*. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai teori politik hijau ini, yakni diantaranya Robyn Eckersley melalui pemikirannya tentang ekosentrisme; Andrew Dobson melalui pemikirannya tentang '*limits to growth*', dan; Robert E. Goodin melalui pemikirannya tentang etika lingkungan. Namun dalam analisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori politik hijau yang dikemukakan oleh Andrew Dobson sebagai pisau analisisnya.

Dobson memiliki dua definisi yang di gunakan untuk menjelaskan mengenai karakteristik dari politik hijau. **Pertama**, ia menolak pandangan dari antroposentrisme dan mendukung adanya ekosentrisme yang juga dikemukakan oleh Eckersley. **Kedua**, Dobson memiliki argumentasi yang menjelaskan mengenai '*limits to growth*' terhadap hakekat terjadinya krisis lingkungan (Burchill & Linklater, 1996).

1.6.2 Ekosentrisme

Eckersley melihat adanya dua karakter dari pandangan ekosentrisme, yakni empiris dan etis. **Pertama**, ekosentrisme dengan pandangan empiris melihat bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya memiliki ikatan dengan lingkungan. **Kedua**, ekosentrisme dengan pandangan etis menolak pandangan antroposentrisme dengan beralasan bahwa antroposentrisme mengakibatkan terjadinya kemusnahan pada lingkungan. Terdapat emansipasi besar pada ekosentrisme yang kemudian

membuat hubungan manusia dan lingkungan menjadi erat, dan manusia tidak dapat dengan mudah untuk mendominasi alam sekitar (Burchill & Linklater, 1996).

Ekosentrisme dengan pandangan etis memiliki empat ciri utama yang membedakannya dengan pemikiran lain tentang lingkungan. **Pertama**, ekosentrisme mengidentifikasi semua kepentingan manusia terhadap non-manusia. **Kedua**, ekosentrisme mengidentifikasi adanya masyarakat non-manusia. Terdapat hubungan yang erat antara unsur manusia dan alam (hewan, tanah, air, api, udara, dan unsur lainnya). **Ketiga**, ekosentrisme mengidentifikasi kepentingan dari generasi masa depan manusia dan non-manusia. Ekosentrisme melihat aspek jangka panjang, yang mana lingkungan harus dijaga dan kesejahteraan manusia juga harus dicapai. **Keempat**, ekosentrisme menerapkan perspektif holistik dan bukan atomistik – yakni dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan secara menyeluruh seperti organisme individu. Artinya, semua elemen bisa berkontribusi dan memiliki otonomi yang relatif (Burchill & Linklater, 1996).

Eckersley juga melihat bahwa ekosentrisme tak hanya mensyaratkan adanya desentralisasi kekuasaan oleh negara, tetapi juga mensentralisasi kekuasaan ke level regional dan global. Slogan dari ekosentrisme sendiri yakni “*think globally, act locally*.” Menurut Eckersley, tujuan desentralisasi ini dapat dicapai dengan praktik-praktik inklusif, seperti membentuk hubungan yang baik dan terkoordinasi antara negara dan masyarakat, mengadopsi kebijakan modernisasi yang ekologis dan kritis, dan “*environmental citizenship*” yang aktif secara internasional (Burchill & Linklater, 1996).

1.6.3 *Limits to growth*

Politik hijau ini berangkat dari asumsi bahwa adanya pertumbuhan populasi yang drastis akan menimbulkan suatu masalah. Gagasan ini muncul saat era pasca Perang Dunia II, yang mana saat itu terdapat fenomena *baby boom*, dimana angka pertumbuhan penduduk meningkat secara drastis dalam waktu yang cepat dan singkat. Dalam konteks tersebut, pandangan *limits to growth* terkait pengentasan krisis lingkungan saat itu yakni dengan cara menekan jumlah penduduk. Menurut

pandangan ini, jika populasi (*population*) meningkat dan sumber daya (*resources*) yang ada jumlahnya tetap, maka akan terjadi kelangkaan (NR, 2021).

Terdapat tiga aspek utama dari tesis Dobson mengenai '*limits to growth*.' **Pertama**, bahwa solusi teknologi dalam praktik ekonomi, sosial, maupun politik tidak berpengaruh penuh untuk membawa masyarakat yang berkelanjutan – teknologi ini dapat menunda krisis, namun tidak dapat mencegah terjadinya krisis pada masa tertentu (Burchill & Linklater, 1996) – solusi teknologi ini tidak dapat memberikan jalan keluar dari kebuntuan permasalahan yang sedang dihadapi; **kedua**, laju pertumbuhan yang cenderung cepat oleh masyarakat industri dengan karakternya yang eksponensial memiliki efek bencana jika terus dilakukan dalam waktu yang relatif lama – dalam konteks ini berkaitan dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk yang sebanding dengan laju pertumbuhan timbunan sampah; **ketiga**, adanya interaksi antar masalah yang diakibatkan oleh pertumbuhan, membuat permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah – artinya memecahkan satu masalah tidak menyelesaikan masalah lainnya, bahkan bisa lebih memperburuk masalah tersebut (Dobson, 2007).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif interpretatif dengan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara holistik. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang diangkat berupa aksi advokasi kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh Ecoton dengan tujuan mewujudkan penerapan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang ada di wilayah DAS Brantas Jawa Timur.

Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada topik gerakan lingkungan dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-lingkungan. Peneliti akan melihat secara mendalam bagaimana Ecoton selaku *Non-Government Organization* (NGO) lingkungan memengaruhi pemerintah dan *stakeholder* pada level pembuatan kebijakan tegas penggunaan plastik sekali pakai di DAS Brantas hingga Jawa

Timur. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana strategi advokasi kebijakan yang dilakukan Ecoton melalui gerakan #stopmakanplastik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran terkait strategi advokasi yang dilakukan Ecoton beserta aktor-aktor yang terlibat dan relasinya dalam gerakan #stopmakanplastik ini.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Pedoman wawancara yang dibuat memuat bentuk pertanyaan terbuka, yakni informan diberi kebebasan untuk memberikan jawaban-jawaban yang bebas, lengkap, dan luas, namun pembicaraan tidak keluar dari topik dan alur penelitian. Metode wawancara semi terstruktur akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga wawancara akan berlangsung secara fleksibel namun tetap terkontrol. Maksudnya, peneliti masih dapat menggali informasi lain yang dibutuhkan, diluar pertanyaan yang ada di pedoman wawancara, namun tetap harus sesuai dengan alur topik penelitian (Bungin, 2010).

Wawancara mendalam ini akan dilakukan bertahap atau berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lebih lama bersama informan di lokasi penelitian. Terdapat kurang lebih 10 informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 2 informan dari pihak Ecoton, 1 informan dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D, 1 informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, 3 informan dari pihak aktivis lingkungan lainnya, dan sisa informan diambil dari masyarakat berdasarkan kriteria pengguna plastik sekali pakai, seperti pedagang pasar, toko kelontong, warung makan, warung kopi, dan lain-lain.

Peneliti tidak hanya menggunakan metode wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data untuk menghasilkan data primer, namun peneliti juga melakukan pengumpulan data primer dengan metode observasi. Peneliti mengamati bagaimana situasi dan kondisi kepengurusan Ecoton dalam mengelola kegiatan, peneliti mengamati aksi-aksi kampanye yang dilakukan Ecoton dengan terlibat langsung di dalamnya. Tak hanya itu, peneliti juga mengamati bagaimana kondisi

timbulan sampah plastik sekali pakai yang ada di beberapa daerah di sekitar DAS Brantas, baik di daratan maupun di sungai.

Selain pengumpulan data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dengan memanfaatkan metode kajian literatur. Metode ini akan dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi terkait topik penelitian ini yang berasal dari instansi terkait, baik secara *online* maupun *offline*. Dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi eksternal yang di dalamnya terdapat informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, buletin, pernyataan, dan artikel berita yang ada di media massa (Moleong, 2018). Dokumen resmi yang digunakan peneliti berupa bentuk fisik penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini, majalah yang berisikan tentang kondisi mikroplastik di perairan, buku hasil penelitian *zero waste cities* dari WALHI Jawa Timur, jurnal-jurnal ilmiah, artikel berita di media massa, liputan wawancara melalui media *youtube*, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dokumen resmi berupa data-data kuantitatif dari instansi terkait juga digunakan dalam penelitian ini, seperti data jumlah penduduk dari BPS Jawa Timur, data timbulan sampah beserta pengelolaannya dari DLH Jawa Timur dan SIPSN Kementerian LHK, serta data lainnya.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini fokus berada di level Provinsi Jawa Timur. Beberapa lokasi yang akan dituju diantaranya, gedung inspirasi Ecoton di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik; Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur; kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur; beberapa kantor organisasi lingkungan Hidup; dan tempat-tempat umum lain yang diperlukan.

Lokasi-lokasi yang dipilih oleh peneliti ini dianggap memiliki hubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Namun kemungkinan adanya tambahan atau perubahan lokasi penelitian juga dapat terjadi karena mengikuti keadaan yang ada di lapangan ataupun informasi atau data yang telah didapat di lapangan. Jika data yang di dapatkan masih kurang, peneliti juga dapat melakukan

pengumpulan data melalui *online* dengan media aplikasi *zoom* ataupun *google meet*, yang mana dalam konteks ini lokasi penelitian cenderung kondisional.

1.7.4 Subjek Penelitian

Terdapat beberapa informan yang dapat dijadikan sebagai subjek dari penelitian dengan topik terkait gerakan lingkungan ini. Meskipun informan yang memiliki kompetensi pada topik ini cukup banyak, namun penulis hanya memilih beberapa informan sebagai subjek dalam penelitian ini. Namun tidak dapat dipungkiri jika penulis membutuhkan data atau informasi tambahan, maka penentuan subjek penelitian ini juga dapat dilakukan dengan memperluas subjek penelitian dan memilih subjek lain. Penentuan subjek lain ini akan didasarkan pada kriteria informan yang dibutuhkan peneliti, yakni diantaranya :

- 1) Berdomisili di DAS Brantas dan bersedia menjadi informan penelitian;
- 2) Pernah atau sedang menggunakan barang yang terbuat dari plastik sekali pakai (botol plastik, kantong plastik, *styrofoam*, *sachet*, plastik pembungkus makanan, dan plastik sekali pakai lainnya);
- 3) Mereka yang berkecimpung atau berada dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan plastik sekali pakai maupun kegiatan yang bebas penggunaan plastik sekali pakai.

NO.	INFORMAN	TARGET DATA
1.	<i>Ecological Conservation and Wetlands Observation (ECOTON)</i>	Mendapatkan data terkait strategi apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya, serta urgensi perancangan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai pada level Jawa Timur, khususnya di wilayah DAS Brantas.
2.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Mendapatkan data statistik terkait timbulan sampah plastik dan urgensi serta hambatan perancangan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai pada level Provinsi Jawa Timur.

3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Komisi D	Mendapatkan data mengenai urgensi dan hambatan perancangan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di level Provinsi Jawa Timur, khususnya DAS Brantas.
4.	Aktivistis lingkungan lainnya - Tunas Hijau Indonesia (Surabaya) - Sanggar Hijau Indonesia (Jombang) - Trash Hero Tumapel (Malang)	Mendapatkan data mengenai urgensi perancangan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di di level Provinsi Jawa Timur, khususnya DAS Brantas.
5.	Pengguna plastik sekali pakai - Pelajar/Mahasiswa - Pedagang pasar/toko kelontong / ritel - Pedagang warung makan - dan lain-lain	Mendapatkan data mengenai urgensi perancangan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di di level Provinsi Jawa Timur, khususnya DAS Brantas beserta dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat.

Tabel 1.2 Daftar informan penelitian

1.7.5 Analisis Data

Data yang telah terkumpul pada penelitian ini akan melalui beberapa tahapan sebelum melalui proses analisis. Dalam Miles & Huberman (1994:10-12), disebutkan bahwa analisis terdiri dari 3 aktivitas, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dalam tahapan reduksi data, peneliti akan memilah, mengklasifikasikan, dan mengabstraksi data yang telah ditulis dalam sebuah catatan lapangan atau transkrip wawancara dengan cara memisahkan data-data yang sesuai atau tidak dengan topik dan alur penelitian.

Tahap kedua yakni penyajian data yang mana peneliti akan menyajikan data yang telah dikumpulkan, ke dalam sebuah uraian singkat, matriks, grafik, ataupun diagram. Tujuannya yakni mempermudah dan mendukung peneliti untuk mengetahui pola-pola hubungan antar data. Terakhir yakni tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan sementara dan kemudian menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan proses ini hingga data yang dianalisis menggunakan berbagai literatur telah mengalami kebuntuan.